

## **Pendampingan dan Pemberdayaan UMKM melalui Edukasi Digitalisasi Administrasi Usaha dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Upaya Peningkatan Legalitas di Desa Banjarwangi**

Deni Hendarto<sup>1</sup>, Ibnu Zikra Rahman<sup>2</sup>, Refal Maulana Fadillah<sup>3</sup>, Herdiansyah<sup>4</sup>, Muhammad Izra Pratama<sup>5</sup>, Siti Amelia Fauziah<sup>6</sup>, Nazwa Kamila<sup>7</sup>, Deni Ardhika Badrudin<sup>8</sup>, Nazwa Khaerul Nissa<sup>9</sup>, Mutiara Az-zhari Wijaya<sup>10</sup>.

<sup>1</sup>Deni Hendarto, [deni.hendarto@unida.ac.id](mailto:deni.hendarto@unida.ac.id)

<sup>2</sup>Ibnu Zikra Rahman, [ziknu281928@gmail.com](mailto:ziknu281928@gmail.com)

<sup>3</sup>Refal Maulana Fadillah, [refalmasulanaa@gmail.com](mailto:refalmasulanaa@gmail.com)

<sup>4</sup>Herdiansyah, [herdi2806@gmail.com](mailto:herdi2806@gmail.com)

<sup>5</sup>Muhammad Izra Pratama, [izrpratama215@gmail.com](mailto:izrpratama215@gmail.com)

<sup>6</sup>Siti Amelia Fauziah, [fauziahamelia602@gmail.com](mailto:fauziahamelia602@gmail.com)

<sup>7</sup>Nazwa Kamila, [nazwakamila763@gmail.com](mailto:nazwakamila763@gmail.com)

<sup>8</sup>Deni Ardhika Badrudin, [Ardikadeni9@gmail.com](mailto:Ardikadeni9@gmail.com)

<sup>9</sup>Nazwa Khaerul Nissa, [nazwanissa1425@gmail.com](mailto:nazwanissa1425@gmail.com)

<sup>10</sup>Mutiara Az-zhari Wijaya, [tiarazzhr2124@gmail.com](mailto:tiarazzhr2124@gmail.com)

"

### **ABSTRAK**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian nasional, namun masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendampingan pembuatan NIB, mengidentifikasi tantangan sertifikasi halal, serta mengevaluasi kontribusi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam meningkatkan legalitas usaha di Desa Banjarwangi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan terdiri dari pelaku UMK, petugas instansi terkait, dan konsumen, yang dipilih melalui teknik purposive dan snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurusan NIB relatif lebih mudah melalui sistem OSS, namun masih terkendala oleh keterbatasan literasi digital, terutama pada pelaku usaha berusia lanjut. Sebaliknya, sertifikasi halal dianggap lebih kompleks karena membutuhkan dokumen bahan baku, penerapan standar higienitas, serta biaya tambahan. Meski demikian, keberadaan NIB dan sertifikat halal terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memberikan legitimasi formal yang mendukung keberlanjutan usaha. Kesimpulannya, program pendampingan KKN berperan penting dalam mempercepat legalisasi usaha, meskipun masih dibutuhkan dukungan

pemerintah berupa pelatihan literasi digital, sosialisasi, dan subsidi biaya untuk memperkuat ekosistem ekonomi halal di tingkat desa.

**Kata kunci:** UMKM, Nomor Induk Berusaha, Sertifikasi Halal, Pendampingan, KKN

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional karena berperan dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (Elvlyn & Marhaen, 2022; Tekayadi et al., 2025). Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM masih beroperasi secara informal dan belum memiliki **Nomor Induk Berusaha (NIB)** sebagai identitas legalitas usaha. Padahal, kepemilikan NIB sangat penting untuk mempermudah akses terhadap pembiayaan, memperluas pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen (Soimah & Imelda, 2023; Rahayu & Setiawan, 2022).

Kondisi tersebut juga dialami oleh pelaku UMKM di Desa Banjarwangi, di mana rendahnya pemahaman dan keterampilan dalam mengurus administrasi digital menjadi hambatan utama dalam pembuatan NIB (Rahmanisa, 2021; Wulandari et al., 2025). Hal ini berdampak pada terbatasnya kesempatan UMKM desa untuk berkembang secara formal dan mendapatkan dukungan program pemerintah.

Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa berperan aktif dalam melakukan **pendampingan dan edukasi** kepada pelaku UMKM, baik dalam bentuk sosialisasi pentingnya legalitas usaha maupun asistensi teknis pembuatan NIB. Pendekatan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang membuktikan bahwa intervensi berbasis pendampingan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat serta mempercepat proses pengurusan legalitas usaha (Amin & Winarti, 2023; Zahrah & Rusdianto, 2025; Agustina & Sutrisno, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan pelaksanaan program pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM di Desa Banjarwangi. **Tujuan penelitian** adalah: (1) mendeskripsikan proses pendampingan dan pemberdayaan

UMKM dalam pembuatan NIB, (2) menjelaskan penerapan edukasi digitalisasi administrasi usaha dalam konteks desa, dan (3) mengevaluasi kontribusi program KKN dalam meningkatkan legalitas serta daya saing UMKM.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk menggali secara mendalam proses, tantangan, serta persepsi pelaku usaha dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kontekstual dan menekankan pada pemahaman pengalaman subjek penelitian. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif pada beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Banjarwangi yang belum atau sedang melakukan pengurusan NIB dan sertifikat halal. Informan penelitian terdiri dari pemilik atau pengelola usaha, petugas instansi terkait (seperti Lembaga Pemeriksa Halal), serta konsumen sebagai informan pendukung. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, sedangkan untuk memperluas jangkauan informan digunakan snowball sampling.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumen. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh gambaran pengalaman, kendala, dan strategi pelaku usaha maupun petugas terkait, sementara observasi dilakukan untuk melihat langsung proses produksi, penyusunan dokumen, maupun praktik yang mendukung sertifikasi halal. Studi dokumen mencakup analisis terhadap berkas pendaftaran NIB, formulir pengajuan sertifikat halal, serta dokumen pendukung lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku UMK di Desa Banjarwangi, diperoleh gambaran bahwa proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) relatif lebih mudah dibandingkan dengan sertifikasi halal. Sebagian besar pelaku usaha mengakui bahwa pengurusan NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission) dapat dilakukan secara mandiri dengan syarat utama KTP, NPWP, dan alamat usaha. Namun, kendala yang muncul adalah keterbatasan literasi digital, khususnya pada pelaku usaha yang berusia di atas 40 tahun. Banyak dari mereka merasa kesulitan mengoperasikan sistem daring sehingga membutuhkan bantuan pihak ketiga atau pendampingan dari dinas terkait.

Sementara itu, proses sertifikasi halal dianggap lebih kompleks. UMKM yang diwawancarai mengungkapkan bahwa tantangan utama terletak pada kelengkapan dokumen bahan baku, penerapan standar higienitas, serta biaya yang harus dikeluarkan. Beberapa pelaku usaha menyebutkan bahwa mereka kesulitan mengumpulkan bukti kehalalan bahan karena sebagian pemasok tidak memiliki sertifikat halal. Selain itu, prosedur pemeriksaan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dirasakan cukup memakan waktu, terutama pada tahap audit lapangan. Meski demikian, bagi pelaku usaha yang berhasil memperoleh sertifikat halal, terdapat peningkatan signifikan pada kepercayaan konsumen dan perluasan akses pasar, terutama di toko modern dan platform digital.

Dari sisi konsumen, hasil wawancara menunjukkan bahwa kehadiran label halal dan NIB memberikan rasa aman serta meningkatkan minat untuk membeli. Konsumen menyatakan lebih percaya terhadap produk yang telah memiliki sertifikat halal dan NIB dibandingkan produk tanpa legalitas. Hal ini membuktikan bahwa sertifikasi halal dan legalitas usaha tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak psikologis terhadap perilaku konsumsi masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kesulitan antara pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Kemudahan pembuatan NIB melalui sistem OSS sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik. Namun, keterbatasan literasi digital pada sebagian pelaku usaha menjadi hambatan yang mengurangi efektivitas kebijakan tersebut. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa UMK masih membutuhkan pendampingan teknis untuk memanfaatkan sistem digital secara optimal.

Sementara itu, kompleksitas sertifikasi halal berkaitan erat dengan aspek teknis dan administratif. Persyaratan dokumen bahan baku, penerapan standar higienitas, serta keterbatasan biaya menjadi tantangan utama bagi UMK. Kondisi ini konsisten dengan temuan beberapa studi yang menegaskan bahwa salah satu penghalang terbesar dalam sertifikasi halal adalah keterbatasan sumber daya UMK, baik dari sisi finansial maupun manajerial.

Namun, manfaat yang diperoleh setelah sertifikat halal diterbitkan cukup signifikan, baik dari segi pemasaran maupun kepercayaan konsumen. Hal ini membuktikan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang efektif dalam meningkatkan daya saing produk. Selain itu, NIB dan sertifikat halal juga memberikan legitimasi formal yang mempermudah pelaku usaha dalam mengakses bantuan pemerintah, mengikuti tender, maupun menembus pasar modern.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa proses pembuatan NIB dan sertifikat halal perlu disederhanakan dan didukung oleh pendampingan berkelanjutan. Pemerintah daerah maupun lembaga terkait diharapkan dapat memberikan pelatihan literasi digital, sosialisasi prosedur sertifikasi, serta subsidi biaya bagi UMK kecil agar dapat memenuhi standar halal. Upaya ini akan mempercepat peningkatan jumlah usaha legal dan bersertifikat halal, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi halal di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal pada pelaku UMK memiliki tingkat tantangan yang berbeda. Pembuatan NIB relatif lebih mudah karena dapat dilakukan secara daring melalui sistem OSS, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan literasi digital, terutama pada pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Sebaliknya, pengurusan sertifikat halal dinilai lebih kompleks karena membutuhkan kelengkapan dokumen bahan baku, penerapan standar produksi yang higienis, serta biaya yang tidak sedikit. Walaupun demikian, keberadaan NIB dan sertifikat halal terbukti memberikan manfaat signifikan bagi pelaku usaha, antara lain berupa

peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar, serta legitimasi formal yang memperkuat posisi usaha di mata pemerintah maupun mitra bisnis. Dengan demikian, dukungan pemerintah melalui pendampingan teknis, sosialisasi, dan subsidi biaya menjadi sangat penting untuk mempercepat kepemilikan legalitas usaha sekaligus mendukung pengembangan ekosistem ekonomi halal di Indonesia.

## REFERENSI

- Agustina, T. S., & Sutrisno, D. T. H. (2024). Pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM mahasiswa binaan. *JAMALI*.
- Amin, A. F., & Winarti. (2023). Pembuatan NIB bagi pelaku UMKM di Desa Klampok. *Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian*.
- Cahyaningrum, F., & Swasti, I. K. (2023). Kesadaran pemilikan legalitas melalui pembuatan NIB di Kutisari. *KARYA JPM*.
- Elvlyn, & Marhaen. (2022). Legalitas usaha dan digitalisasi menjadi faktor keberlanjutan UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Rahmanisa. (2021). Upaya peningkatan legalitas usaha UMKM Desa Urang Agung. *JPMK*.
- Rahayu, F. A., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan pemahaman pelaku UMK mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan NIB. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI)*.
- Soimah, N. S., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi legalitas usaha bagi UMKM. *Jurnal Bisnis (JB)*, Universitas Kaltara.
- Tekayadi, A., et al. (2025). Peran UMKM dan legalitas usaha di Lombok. *LOKATARA*.
- Wulandari, D. P., Tahwin, M., Nopitasari, D., & Asiyah, N. (2025). Pendampingan pembuatan NIB dalam pengembangan UMKM. *FOKUS ABDIMAS*.
- Zahrah, A., & Rusdianto, R. Y. (2025). Upaya kepemilikan legalitas usaha NIB UMKM di Kelurahan Gundih. *Spektrum Ekonomi*.